



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Tempat/Tgl Lahir Tandun 08 Juni 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada JIMMY ANTONIUS, SH dan JEFRI GULTOM, SH, yang beralamat di Jln. H. Guru Sulaiman RT 01 RW 03, Kel. Air Hitam, Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

TERGUGAT: Tempat/Tgl Lahir Sarimatondang 20 Juli 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat [REDACTED]

[REDACTED] dan alamat Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Pekanbaru pada tanggal 16 Nopember 2021 dalam Register Nomor 239/Pdt.G/2021/Pn.Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinan menurut ajaran kepercayaan Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama P.CANDRA SIMANJUNTAK,STH di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) PARAGINAN pada tanggal 20 Juli Tahun 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1471-KW-10102018-0001 pada tanggal 10 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru ;
2. Bahwa selama Perkawinan \pm 5 (lima)tahun hidup bersama dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai/dianugerahi seorang anak atau belum mempunyai keturunan ;
3. Bahwa benar sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu saling mengenal dan menjalani masa pacaran sehingga oleh karena ada kecocokkan dan saling sayang menyayangi serta didasari saling cinta mencintai dan mendapatkan restu dari orang tua / keluarga besar masing-masing, maka Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan pada tahun 2017 di paragin,Desa sihonongan parsimin,Kab.Humbahas propinsi sumatera utara serta pesta secara adat tidak ada dilaksanakan pada waktu itu karena sudah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dikarenakan Penggugat bekerja di Perusahaan swasta yang berada di pekanbaru Pengugat dengan Tergugat setelah menikah pada tahun 2017 tinggal dirumah kontrakan bersama dan menetap di Jalan Arjuna Gg.Arjuna II RT.002 RW 008, Kel.Labuh Baru Timur,Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru ;
5. Bahwa pada bulan awal tahun 2018 setelah 6 (enam) bulan perkawinan dan hidup bersama dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah mulai terjadi pertengkaran serta percekcoakan yang disebabkan Tergugat selalu marah-marah terhadap Penggugat karena membeli barang bergerak berupa kendaraan roda dua (motor) dimana kendaraan roda dua (motor) yang dibeli oleh penggugat tersebut kepemilikannya harus wajib atas nama dari Tergugat,sehingga Tergugat menganggap Penggugat sebagai kepala keluarga yang tidak pernah bertanggung jawab dan tidak mau menuruti apa keinginan dari Tergugat;
6. Bahwa atas kejadian tersebut pada poin 5 diatas,Penggugat memberitahukannya pada keluarga penggugat serta keluarga Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr



yang akhirnya Pertengkaran dan percekcoan antara penggugat dengan Tergugat dapat di damaikan oleh keluarga Penggugat beserta pihak dari keluarga Tergugat yang mana Tergugat berjanji untuk menghargai penggugat sebagai kepala keluarga dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ;

7. Bahwa puncak pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus berlangsung yang disebabkan kedatangan dari keluarga Penggugat sekira bulan Januari tahun 2019 berkunjung ketempat tinggal bersama penggugat dan Tergugat dan semenjak kedatangan keluarga Penggugat ketempat tinggal bersama tersebut, Tergugat selalu sering marah-marah dengan bersikap dan berperilaku kurang sopan serta tidak pernah lagi menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa pertengkaran serta percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat berlanjut terus menerus pada poin 5 (lima) dan poin 7 (tujuh) tersebut diatas, sejak itu Tergugat selalu bertemperament tinggi serta mengeluarkan kata-kata kotor dan sering menghina penggugat dan keluarga penggugat dan selalu bersikap kasar dengan cara melemparkan barang-barang peralatan rumah tangga berupa piring dan gelas dihadapan Penggugat dan Tergugat juga telah merusak dengan cara merobek Kartu Keluarga yang Asli dan membuang pakaian-pakaian penggugat dari lemari serta mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama;
9. Bahwa atas konflik tersebut pada poin 7 (tujuh),dimana keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk berupaya mencari jalan penyelesaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat melakukan musyawarah kembali dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
10. Bahwa sekira bulan Februari tahun 2019 antara keluarga Penggugat dan Tergugat kembali melakukan musyawarah secara kekeluargaan dan mufakat untuk berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga penggugat dan Tergugat dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat,dengan niat saling memaafkan, baik Penggugat pada Tergugat dan sebaliknya, Namun kembali tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat telah pernah mengajak berdiskusi dengan keluarga besar Penggugat untuk meminta saran mengenai permasalahan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat,namun keluarga besar dan orang tua



- Penggugat telah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Penggugat masalah rumah tangganya ;
12. Bahwa atas kejadian tersebut diatas pada poin 7 (tujuh) semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah ± 3 (tiga) tahun lamanya mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berpisah rumah dan pisah ranjang dan tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya dan Penggugat telah berusaha untuk selalu bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang sehingga Penggugat bertekad dan sangat yakin untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
 13. Bahwa Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian , sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 14. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan dengan fakta-fakta hukum dan bukti yang sah dan jelas, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding ;
 15. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
 2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
 3. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1471-KW-10102018

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr



- tertanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
 5. Membebaskan biaya pada Tergugat;

Subsider :

Jika Ketua / Majelis Hakim, berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir atas namanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana relaas panggilan pertama Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 30 November 2021, relaas panggilan kedua Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 11 Januari 2022, relaas panggilan ketiga Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tersebut diatas ternyata domisili Tergugat tidak diketahui lagi dan oleh karenanya Kuasa Penggugat mengajukan perubahan alamat Tergugat dalam gugatannya yang menerangkan bahwa alamat Tergugat tidak diketahui lagi sebagaimana perubahan gugatan tanggal 18 Agustus 2021, lalu dilakukan panggilan umum atas Tergugat sebagaimana relaas panggilan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 11 Januari 2022 dan Relaas panggilan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 14 Maret 2022, berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panggilan tersebut telah dilakukan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa penggugat telah mengajukan bukit surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Penetapan Putusan Pencabutan Gugatan Perceraian no.206/Pdt.G/2021/PN.PBR dari Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 November 2021 atas nama PENGGUGAT melawan TERGUGAT yang beralamat di Jalan Arjuna Gg. Arjuna II RT:002 RW:008 Kel.Labuh

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr



- Baru Timur, Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru-Riau, diberi Tanda Bukti P.1
2. Fotocopy WhatsApp (WA) Akte Pemberkatan Nikah No.90/01.3/D.XVI/R.05/VII/ 2017 dari HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN PARANGINAN yang menyatakan Bahwa atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT telah di berkati pernikahannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh Pendeta Candra Simanjuntak.STh di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Paranginan, diberi Tanda bukti P.2
 3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1471-KW-10102018 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2018, diberi Tanda bukti P.3
 4. Fotocopy Kartu Keluarga No.1471110807190012 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2019, diberi Tanda bukti P.4

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yakni 1. saksi Yendri Siburian 2. saksi Kosta Ambarita keterangan para saksi tersebut lengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara persidangan

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat menuntut putusnya ikatan perkawinan dengan Tergugat dengan alasan hubungan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat sudah \pm 3 (tiga) tahun lamanya mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berpisah rumah dan pisah ranjang dan tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr



Penggugat telah berusaha untuk selalu bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang sehingga Penggugat bertekad dan sangat yakin untuk mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana relaas panggilan pertama Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 30 November 2021, relaas panggilan kedua Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 11 Januari 2022, relaas panggilan ketiga Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Tergugat tidak diketahui lagi, maka dilakukan panggilan umum sebagaimana relaas panggilan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 11 Januari 2022, relaas panggilan ketiga Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr tanggal 14 Maret 2022, namun Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkeinginan untuk mempertahankan hak- haknya, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi yaitu 1. saksi Yendri Siburian 2. saksi Kosta Ambarita;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili gugatan Penggugat bahwa Penggugat masih berdomisili di wilayah Pekanbaru sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka dalam hukum acara perdata jika domisili Tegugat tidak diketahui lagi maka gugatan diajukan Penggugat di tempat domisili Penggugat yang dalam hal ini di Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan ini;

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian yang pertama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara



Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P.2 tentang Akte Pemberkatan Nikah No.90/01.3/D.XVI/R.05/VII/2017 dari HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN PARANGINAN yang menyatakan Bahwa atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT telah di berkati pernikahannya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh Pendeta Candra Simanjuntak.STh di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Paranginan dan bukti P.3 tentang Kutipan Akta Perkawinan No.1471-KW-10102018 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2018 serta bukti P-4 tentang Kartu Keluarga No.1471110807190012 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2019, dan dari keterangan saksi Yendri Siburian dan saksi Kosta Ambarita yang menarangkan bahwa Panguat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2017 dihadapan pemuka agama kristen, dan penggugat dan tergugat belum memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain menjelaskan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 20 Juli 2017, dan telah pula tercatat di kantor Pencatatan Sipil Pekanbaru tertanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dari surat gugatan Penggugat yang menginginkan perkawinannya putus dengan Tergugat dengan alasan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan tidak serumah lagi selama \pm 3 (tiga) tahun lamanya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta Tergugat saat ini tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, terlebih dahulu harus sudah jelas duduk permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut, berdasarkan keterangan saksi Yendri Siburian dan saksi Kosta Ambarita pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Selama pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun awal Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan puncaknya akhir 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah dikarenakan pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus berlangsung yang disebabkan kedatangan dari keluarga Penggugat sekira bulan Januari tahun 2019 berkunjung ketempat tinggal bersama penggugat dan Tergugat dan semenjak kedatangan keluarga Penggugat ketempat tinggal bersama tersebut, Tergugat selalu sering marah-marah dengan bersikap dan berperilaku kurang sopan serta tidak pernah lagi menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak diketahui lagi dimana tinggal ;



- Bahwa Dari keluarga Penggugat sudah ada melakukan upaya perdamaian namun Tergugat tidak ada jalan keluarnya

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut diatas dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringnya terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama \pm 3 (tiga) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan tidak pernah berkomunikasi dan berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam suatu rumah tangga, hal ini mengisyaratkan Penggugat dengan Tergugat kecil kemungkinan untuk dapat rukun kembali dan hidup bersama dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18-Juni-1996);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan suatu rumah tangga tersebut tentunya juga harus dibarengi kemauan dan inisiatif haruslah atas kemauan dan inisiatif dari kedua belah pihak agar tujuan dari pada suatu perkawinan dapat tercapai, dalam perkara ini Majelis Hakim berependapat kemauan dan insiatif dari kedua belah pihak untuk berdamai sudah tidak ada, meskipun keluarga penggugat telah mengupayakan untuk mendamaikannya dengan cara menghubungi Tergugat namun tidak ada jalan keluarnya, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan juga tentunya akan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, untuk itu alasan Penggugat untuk melakukan perceraian cukup beralasan sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Penggugat dapat membuktikan dalil-dali gugatannya, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat tersebut

Menimbang, bahwa oleh petitum angka 1 (satu) berhubungan dengan petitum yang lain maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) majelis hakim menganggap terlalu berlebihan serta penggugat tidak cukup untuk membutuhkan itikad baik yang dimaksud dan bukan pula tentang pokok dari gugatan Penggugat oleh karenanya petitum angka 2 ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) oleh karena alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka petitum angka 3 (tiga) dari gugatan penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus dengan segala akibat hukumnya maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.09 Tahun 1975 jo pasal 40 ayat (1) dan (2) UU RI No.23 Tahun 2006 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru untuk dicatat, dan Penggugat diwajibkan untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini paling lambat 60 hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, berdasarkan laporan Penggugat tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr



3. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1471-KW-10102018 tertanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Pekanbaru putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini paling lambat 60 hari sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk dicatat pada register akta Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2022, oleh kami Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., dan Andi Hendrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 239/Pdt.G/2021/PN.Pbr tanggal 16 Nopember 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Efendi, S.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PN Pbr



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Materai	Rp. 10.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. PNPB	Rp. 10.000,00
5. Panggilan	Rp. 500.000,00
6. ATK	<u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)